

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan seluruh pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan, membayarkan klaim program sebagaimana mestinya dan menyertakan program jaminan sosial untuk pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama, sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dan tenang.
2. Faktor pendukung dalam melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan, PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta telah memperhatikan kesejahteraan pekerjanya dengan mendaftarkan program-program BPJS Ketenagakerjaan dan program THT. Sosialisasi dalam mengenalkan program-program tersebut sudah dilakukan dengan baik sehingga pekerja mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Kemudian, faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah proses dari pengajuan klaim sampai dengan pembayaran klaim pensiun memerlukan waktu yang lama, karena setiap pengajuan, perusahaan pusat yang berkedudukan di Jakarta harus terlebih dahulu menonaktifkan kartu peserta agar BPJS Ketenagakerjaan dapat mengkonfirmasi bahwa pekerja

sudah terdaftar pensiun, sedangkan perusahaan cabang tidak mempunyai wewenang dalam menonaktifkan kartu peserta, sehingga pekerja kesulitan untuk mendapatkan klaimnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat diambil saran :

1. PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta seyogyanya sudah cukup baik karena dapat melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta dapat mempertahankan atau lebih ditingkatkan dalam hal pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Komunikasi antar perusahaan pusat dengan perusahaan cabang sebaiknya lebih diperhatikan kembali agar tidak terjadi penundaan dalam pembayaran klaim dimana klaim tersebut merupakan hak dari pekerja setelah pengabdianya kepada perusahaan.